



**BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 28 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 29);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 61);

25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 21);

26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat yang terdiri dari upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat kecamatan.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat pustu adalah salah satu unit pelayanan puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
10. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat pusling adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan diluar puskesmas, pustu dan PKD.

11. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah unit pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pelayanan kesehatan dasar lainnya yang dikelola oleh bidan desa bekerja sama dengan pemerintahan desa dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas.
12. Balai Pengobatan atau Klinik milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dengan pelayanan medis dasar, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan di puskesmas, pusku, pusling PKD dan Klinik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang meliputi pemeriksaan dan pemberian obat tanpa pelayanan tindakan, keterangan kesehatan, pemeriksaan penunjang diagnostik, visum dan pelayanan konsultasi.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dengan menginap untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pelayanan Tindakan adalah suatu upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertujuan menyembuhkan dan memulihkan kesehatan pasien yang meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan kebidanan dan neonatal non ANC /PNC, tindakan medis, fisioterapi serta tindakan gigi dan mulut.
17. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk membantu menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan laboratorium, EKG dan atau pemeriksaan penunjang lainnya.
18. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional adalah pasien atau pengunjung puskesmas yang memiliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan aktif.
19. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat adalah :

- a. memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
- b. memberikan jaminan ketersediaan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar terwujud pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.

- c. mendukung terwujudnya pengelolaan retribusi yang transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat adalah :

- a. mengatur tatacara pembayaran dan penyetoran.
- b. mengatur pengembalian retribusi.
- c. mengatur insentif retribusi pelayanan kesehatan.
- d. mengatur pencatatan dan pelaporan.
- e. mengatur tatacara pemberian keringanan dan pembebasan retribusi.
- f. mengatur pembinaan dan pengendalian.

BAB III

TATACARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kecuali untuk pasien yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan setelah klaim dibayarkan oleh pihak penanggung.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 5

- (1) Hasil retribusi disetorkan seluruhnya ke rekening Bendahara Penerima Pembantu masing-masing puskesmas.
- (2) Waktu penyetoran hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis kecuali hari tersebut libur maka diganti hari kerja berikutnya.
- (3) Pemindahbukuan hasil retribusi dari rekening Bendahara Penerima Pembantu ke rekening Kas Umum Daerah dilaksanakan setiap hari Kamis dan hari terakhir bulan berjalan.
- (4) Tatacara penyetoran hasil retribusi dan pemindahbukuan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGEMBALIAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dana yang berasal dari penerimaan retribusi setelah disetor ke rekening Kas Umum Daerah selanjutnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan kesehatan, serta pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya dana yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain pelayanan kebidanan dan neonatal pada jam kerja adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total penerimaan retribusi dengan perincian sebagai berikut :

- a. 85% (delapan puluh lima persen) digunakan untuk biaya penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan.
- b. 5% (lima persen) digunakan untuk insentif pemungutan retribusi
- (3) Besarnya dana yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan selain pelayanan persalinan pada jam kerja Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari total penerimaan retribusi non pelayanan kesehatan dan dengan perincian penggunaan sebagai berikut:
- | | |
|---|-----|
| a. Jasa kepala puskesmas | 4% |
| b. Jasa bendahara penerimaan pembantu puskesmas | 2% |
| c. Jasa pejabat penatausahaan keuangan puskesmas | 2% |
| d. Jasa pelayanan karyawan puskesmas | 41% |
| e. Belanja operasional dan belanja modal, yang meliputi : | 36% |
- Alat Tulis Kantor dan penggandaan
 - Pemeliharaan alat kesehatan, alat kantor, kendaraan dinas dan gedung
 - Upah tenaga
 - Upah tukang
 - Listrik
 - Telepon
 - Air
 - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
 - Belanja jasa pihak ketiga
 - BBM Ambulance/pusling/genset dan gas
 - Makan minum kegiatan
 - Makan minum rapat
 - Makan minum pasien
 - Pembinaan/Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 - Pembelian peralatan listrik
 - Pembelian alat kesehatan/alat pendukung pelayanan
 - Pembelian sarana penunjang pelayanan
 - Pembelian perlengkapan/peralatan kantor
 - Belanja modal jaringan air dan atau listrik
- (4) Besarnya dana yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan khusus pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal pada jam kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 100% (seratus persen) dari total penerimaan retribusi pelayanan kebidanan dan neonatal pada jam kerja digunakan seluruhnya untuk biaya penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan dengan perincian penggunaan sebagai berikut :
- | | |
|--|-----|
| a. Jasa pelayanan tenaga/tim penolong persalinan | 80% |
| b. Jasa pelayanan karyawan puskesmas | 10% |
| c. Belanja operasional, biaya pemeliharaan dan belanja modal | 10% |

BAB VI
INSENTIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 8

- (1) Berdasarkan pencapaian kinerja pemungutan retribusi, Dinas Kesehatan dapat diberi insentif pemungutan retribusi.
- (2) Besarnya insentif pemungutan retribusi adalah 5% (lima persen) dari target pendapatan retribusi tahun anggaran berkenaan.
- (3) Insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab dalam pengendalian penerimaan retribusi 4,0%;
 - b. Bupati 0,5%;
 - c. Wakil Bupati 0,3%; dan
 - d. Sekretaris Daerah 0,2%.
- (4) Pemberian insentif pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

BAB VII
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Pencatatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil retribusi dilaksanakan setiap akhir bulan menggunakan ketentuan pengelolaan anggaran dan belanja Daerah.
- (2) Laporan penggunaan dana hasil retribusi oleh Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya setiap bulan dan setiap akhir tahun.

BAB VIII
TATACARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 10

- (1) Dengan persetujuan Kepala Puskesmas, pasien dapat membayar biaya pelayanan kesehatan di kemudian hari dan dicatat sebagai retribusi terutang.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bagi anak balita dan anak sekolah yang memerlukan pelayanan kesehatan diberikan keringanan retribusi rawat jalan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 11

- (1) Kader Kesehatan Desa yang memiliki kartu pengenal atau bukti diri yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, diberikan pembebasan retribusi sebagai penghargaan atas pengabdian yang telah diberikan.
- (2) Kader Kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kader yang telah mengabdikan paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pasal 12

- (1) Pengemis, gelandangan, orang terlantar (PGOT), korban kekerasan, orang dengan HIV-AIDS (ODHA), penghuni panti sosial, korban bencana dan kejadian luar biasa (KLB), penderita Kejadian Paska Imunisasi (KIPI) serta masyarakat miskin bukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional, pembayaran retribusi dibebankan kepada Jaminan Kesehatan Temanggung.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengelolaan keuangan di Puskesmas dilaksanakan oleh Pejabat dan Petugas Dinas Kesehatan sesuai tanggung jawab masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 14 Juni 2016

BUPATI TEMANGGUNG

M. BAMBANG SUKARNO



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 14 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN